



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun (21-08-1971), Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, No. KTP: 5171036108710006, beralamat di Denpasar, Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, alamat sekarang Jalan Gn. Batukaru, Perum Pesona Batukaru Blok B/3, Busung Yeh Kauh, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Harjono Ratmono, SH, I Made Sugianta, SH, Hendi Tri Wahyono, SH, Siswo Sumarto, SH**, kesemuanya advokat dan advokat magang yang berkantor di **BHUMI LAW OFFICE, Advocates & Legal Consultant**, yang beralamat di Jalan Drupadi No. 27, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 50 tahun (22-11-1966), Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, No. KTP : 5171032211660003, beralamat di Denpasar, Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suardana, SH.MH., I Made Suardana, SH., Ni Luh Desi Swandari, SH. dan Wayan Widi Mandala Putra, SH. kesemuanya Para Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) – Bali yang beralamat di Jalan Pulau Buru No.3 Diponegoro – Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 04/PDT/LABHI-BALI/ADVOKAT/I/2018, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat – surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 5 Desember 2017 serta surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding

Hal : 1 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 591/Pdt.G/2017 / PN Dps. tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. IDA BAGUS INDRA HARTAWAN
 2. IDA BAGUS SURYA KRISNAWAN, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 1995 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 2.124/Ist/K/1996;
 3. IDA AYU AGUNG SRI UTAMI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, bahagia, saling kasih mengasihi, namun sejak tahun 2010 sikap Tergugat mulai berubah dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada kecocokan dan sering terjadi perkecokan-perkecokan;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perkecokan dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap egois dan kata-kata kasar dari Tergugat yang sering diucapkan kepada Penggugat yang Penggugat tidak bisa terima dengan perkataan Tergugat yang sering menghina diri Penggugat seperti Penggugat mempunyai pasangan lain, sehingga kalau Penggugat tidak mengakui maka Tergugat mengumpat dengan kata kotor yang tidak pantas terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa selama ini Penggugat adalah sebagai tulang punggung rumah tangga dengan jadwal kerja yang sangat padat, namun disisi lain Penggugat tetap bertanggung jawab sebagai istri bagi diri Tergugat dan sebagai ibu bagi anak-anak yang telah beranjak dewasa dengan tetap melayani semaksimal mungkin, namun hal demikian tidak dipandang oleh

Hal : 2 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuntut agar Penggugat bisa berperan penuh

sebagai seorang istri yang setiap saat berada di rumah ;

6. Bahwa salah satu cecok yang terus menerus adalah adanya tuntutan agar Penggugat agar bisa setiap saat berada dekat dengan diri Tergugat sudah barang tentu tidak akan bisa dilakukan, mengingat antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki usaha yang sejak lama dirintis adalah menjadi tanggung jawab Penggugat untuk bekerja, memimpin dan memperoleh hasil bagi keluarga, Sedangkan Tergugat lebih banyak berada di rumah tidak menjalankan usaha sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya supaya Tergugat tidak mengulangi perkataan yang sangat menyakitkan tersebut dan berusaha menghindari percekocokan dengan meninggalkan Tergugat sendiri di rumah yang selama ini didiami bersama, selanjutnya Penggugat memilih rumah lainnya di Jalan Gn. Batukaru, Perum Pesona Batukaru Blok B/3, Busung Yeh Kauh, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat untuk tinggal sementara agar bisa menenangkan diri dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berpikir jernih dan supaya menghindari cekcok yang terus menerus dengan Tergugat;
8. Bahwa hal tersebut ternyata tidak memberikan perubahan untuk tujuan perkawinan yang lebih harmonis, sebaliknya Penggugat meminta pulang kepada diri Penggugat agar kembali ke rumah tempat tinggal bersama, namun belum Penggugat menyanggupi untuk kembali dengan baik-baik ternyata Tergugat mengajukan gugatan Perceraian kepada diri Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2016, terdaftar dengan nomor perkara 833/Pdt.G/2016/PN.Dps, sehingga membuat diri Penggugat saat itu semakin tidak nyaman, kalut, kehilangan kepercayaan diri dan marah atas perilaku yang tidak menyenangkan atas perbuatan Tergugat yang tiba-tiba mengajukan gugatan tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa selama masa proses mediasi, Penggugat menyakinkan diri untuk berketetapan hati menerima kenyataan atas Gugatan yang diajukan Tergugat, namun pada mediasi kedua, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dihadapan hakim mediator mencabut Gugatan dengan alasan yang tidak jelas;-
10. Bahwa atas tujuan dan permintaan Tergugat untuk mencabut Gugatan tersebut maka Penggugat mengajukan persyaratan agar beberapa hal harus dipenuhi oleh Tergugat untuk membina rumah tangga yang baik secara bersama-sama, terutama perilaku dan tindakan Tergugat agar tidak memperlakukan diri Penggugat secara sewenang-wenang, tidak memaki dengan kata-kata kotor, melakukan permintaan maaf kepada keluarga

Hal : 3 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana hal tersebut akhirnya disetujui dan disepakati dan dituangkan di Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui serta ditanda tangani oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Agus Walujo Tjahjono, SH M.Hum.;

11. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat faktanya Tergugat tidak memenuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat, selebihnya Tergugat kembali mengulangi perbuatan dan perkataan yang kasar kepada Penggugat, yang membuat Penggugat tidak kuat hidup bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, " namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;
13. Bahwa Penggugat dengan alasan adanya cekcok terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta berdasarkan pada point 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) di atas dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar, hal demikian sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";
14. Bahwa mengenai tanggungjawab Penggugat terhadap anak-anak yang ada setelah perkawinan, Penggugat akan tetap berlaku adil karena selama ini Penggugatlah yang bekerja secara penuh memenuhi kebutuhan mereka. Bahwa anak yang pertama telah menikah/kawin dan mempunyai satu anak, anak yang kedua telah dewasa dan masih tinggal di rumah bersama, sedangkan anak yang ketiga yaitu IDA AYU AGUNG SRI UTAMI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JB/2000, masih menempuh sekolah di luar negeri dan semua ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membiayai sekolahnya sampai selesai;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Tergugat di Denpasar secara adat dan secara agama hindu, pada tanggal 10 Oktober 1990, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor

Hal : 4 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995, "Putus Karena Perceraian" sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ;

16. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar karena Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur No. 84 Denpasar, Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, sehingga dipastikan kedudukan hukum Tergugat ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995, dinyatakan putus karena "PERCERAIAN";
3. Menetapkan Pengugat menjadi wali dan berhak mengasuh anak ketiga hasil dari perkawinan, yaitu : IDA AYU AGUNG SRI UTAMI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan sipil Kota Denpasar;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal : 5 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 5 Desember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018 ;

Membaca memori banding tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat oleh Pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Pihak Terbanding semula Tergugat, kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Pebruari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa hukum Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2018 dan kepada Pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya memuat hal – hal sebagai berikut :

A. Kesalahan Formal

Hal : 6 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa sebagai gugatan** ini diajukan pada tanggal 21 Juli 2017 dan selanjutnya kemudian diterima dan diperiksa pada sidang pertama tanggal 7 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari :

- i. I GDE GINARSA, SH sebagai Ketua Majelis;
 - ii. I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis;
 - iii. I Wayan Merta, SH, MH sebagai Anggota Majelis;
1. Selanjutnya I GDE GINARSA, SH selaku Ketua Majelis Hakim menunjuk NI MADE PURNAMI, SH, MH yang saat itu ada duduk di kursi Majelis Hakim sebagai Mediator bagi Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Pada saat yang sama Ketua Majelis Hakim pada perkara aquo menjelaskan NI MADE PURNAMI, SH, MH yang saat itu duduk sebagai anggota majelis hakim perkara aquo adalah sebagai HAKIM PENGGANTI SEMENTARA. Pembanding/Penggugat tidak mengetahui siapa yang digantikan oleh NI MADE PURNAMI, SH, MH.
 2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan keberatan atas penunjukan NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai Mediator karena pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim perkara aquo telah menjelaskan kedudukan NI MADE PURNAMI, SH, MH adalah sebagai HAKIM PENGGANTI SEMENTARA.
 3. Bahwa selanjutnya pada sesi mediasi tanggal 22 Agustus 2017, Mediator NI MADE PURNAMI, SH, MH mencoba untuk memediasi kedua belah pihak namun Pembanding/Penggugat tidak mau untuk rujuk kembali dengan Terbanding/Tergugat dengan alasan bahwa Terbanding/Tergugat tidak ada niat untuk memenuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat.

Bahwa oleh karena tidak ada titik temu untuk rujuk kembali antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat maka mediator NI MADE PURNAMI, SH, MH menyatakan bahwa mediasi gagal dilanjutkan dan mengembalikan perkara ini kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Bahwa selanjutnya melalui Panitera Pengganti perkara aquo para pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat kembali menghadap kepada Ketua Majelis Hakim untuk menentukan sidang pemeriksaan perkara aquo selanjutnya yang di tentukan pada tanggal 30 Agustus 2017.

Hal : 7 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa seluruh sidang-sidang pemeriksaan perkara aquo dari awal pemeriksaan sidang sampai dengan pembacaan PUTUSAN Majelis Hakim yang memeriksa adalah :

BUKAN

- I GDE GINARSA, SH sebagai Ketua Majelis;
- I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis;
- I WAYAN MERTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis,

Bahwa Pembanding/Penggugat baru menyadari ada kesalahan formal yang telah terjadi yaitu adanya susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo saat setelah menerima Salinan Putusan resmi dari kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ternyata yang memeriksa dan memutus perkara aquo adalah :

- I GDE GINARSA, SH sebagai Ketua Majelis;
- I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis;
- I WAYAN MERTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis,

Bukan

- I GDE GINARSA, SH sebagai Ketua Majelis;
- I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis;
- NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai Anggota Majelis,

Bahwa apakah perkara aquo yang diperiksa oleh majelis hakim dengan susunan yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku apakah bisa dibenarkan? Mengingat anggota Majelis Hakim I WAYAN MERTA, SH hanya pernah hadir sebanyak 2 (dua) kali dalam pemeriksaan perkara aquo. Apakah musyawarah majelis hakim dapat dikatakan kuorum dalam membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan jika hakim yang bersangkutan tidak pernah hadir dalam persidangan? Tentu hal demikian membuat ketidakadilan bagi Pembanding/Penggugat.

B. Kesalahan dalam Pemeriksaan Bukti Surat dan Saksi sebagai Fakta Persidangan

- Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat atas pertimbangan dan putusan perkara aquo yang telah dikemukakan di atas tidak dapat dipisahkan dari pembahasan kesalahan yang terjadi mengenai pemeriksaan fakta-fakta dalam persidangan.
- Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai dikesampingkannya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat.
- Hal mana Majelis Hakim dalam perkara aquo secara jelas mengesampingkan bukti-bukti Pembanding/Penggugat adalah dengan tidak dipertimbangkannya keberadaan:

Hal : 8 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi surat ini dari Penggugat yang telah hadir, dan dicatat secara tegas dalam halaman 17 dan 18 dalam Salinan Putusan yang menerangkan adanya ketidakcocokan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

2. Bukti-bukti berupa: P.6 merupakan Surat kesepakatan perdamaian, tertanggal 17 Januari 2017 yang tidak dijalankan oleh Terbanding/Tergugat sehingga Pembanding/Penggugat kemudian mengajukan Gugatan pada perkara aquo dan bukti surat P.7 merupakan salinan Putusan Perkara No. 833/Pdt.G/2016/PN. Dps, tertanggal 7 Februari 2017.

C. Majelis Hakim tidak memeriksa dengan cermat serta mengesampingkan alat bukti surat P. 6, P.7 dan P.9.dari Pembanding/Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti – bukti tersebut, bahwa bukti surat P.6, bukti surat P.7 dan bukti surat P.9, yang merupakan surat kesepakatan perdamaian, salinan putusan dan SMS dari Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/ Penggugat adalah bentuk dari pengingkaran dari Terbanding/ Tergugat karena Terbanding/Tergugat merupakan pihak yang tidak pernah memenuhi isi dari surat kesepakatan tersebut dan juga pernah mengajukan gugatan perceraian kepada diri Pembanding/ Penggugat serta selalu memulai pertengkaran dengan Pembanding/Penggugat.

Bahwa P.6 dan P.7 adalah merupakan akta autentik yang sudah sepatutnya harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terbanding/Tergugat yang pernah mengajukan Gugatan yang sudah jelas menyatakan bahwa adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN MEMORI BANDING

I. DILUAR POKOK PERKARA TENTANG PENILAIAN ADANYA KESALAHAN FORMAL.

UPAYA PEMBANDING MEMPERSOALKAN PROSEDUR TENTANG PERGANTIAN HAKIM ANGOTA SEMENTARA DINILAI TELAH MENYEBABKAN KESALAHAN FORMAL

1. Bahwa Pembanding mencoba meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali dengan cara mempersoalkan pergantian Hakim Anggota yang bersifat sementara dalam upaya efektivitas penanganan perkara

Hal : 9 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ini dengan mengajukan sesuatu yang tidak memiliki korelasi dan relevansi atas substansi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

2. Bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata keberatan-keberatan yang Pembanding/Penggugat ajukan terkait dengan pergantian Anggota Majelis Hakim atas nama I WAYAN MERTA, SH, MH s oleh NI MADE PURNAMI, SH, MH TIDAK ADA HUBUNGANNYA sama sekali dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 5 Desember 2018.

Digantinya Anggota Majelis Hakim atas nama I Wayan Merta, SH, MH Oleh Hakim atas nama Ni Made Purnami, SH, MM juga BUKAN merupakan suatu kesalahan formal karena :

- Sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, Terkait Persidangan dengan jelas disebutkan bahwa "Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan sementara maka dapat ditunjuk hakim lain sebagai pengganti".

(Baca Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, Hal. 22)

- Sebelum persidangan dimulai Ketua Majelis majelis hakim yang bernama I Gde Ginarsa, SH juga telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa anggota majelis hakim yang bernama I WAYAN MERTA, SH, MH akan digantikan untuk sementara oleh NI MADE PURNAMI, SH, MH karena berhalangan hadir.

Oleh karena itu, ditunjuknya NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai hakim pengganti sementara untuk menggantikan I WAYAN MERTA, SH, MH TELAH TEPAT DAN BENAR, dimana pergantian anggota majelis hakim yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama I Gde Ginarsa, SH juga merupakan salah satu langkah yang tepat untuk melakukan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang cepat bagi para pencari keadilan;

3. Bahwa keberatan yang Pembanding/Penggugat sampaikan dalam memori badingnya menjadi tidak relevan karena saat ini Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan dengan cara melakukan efisiensi birokrasi.

Hal : 10 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan majelis hakim maka Ketua Pengadilan

Negeri Denpasar telah menetapkan :

- I GEDE GINARSA, SH, sebagai Ketua Majelis Hakim
- I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis
- I WAYAN MERTA, SH, MH sebagai Anggota Majelis

Sebagai Majelis Hakim yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

3. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat tegaskan dalam pemeriksaan perkara ini sebenarnya Pembanding/Penggugat telah diberikan hak untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap hakim yang mengadili perkara ini, dimana hal tersebut telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 :

- Ayat (1) yang berbunyi : "Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya"
- Ayat (2) yang berbunyi : "Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadilinya perkaranya"

Dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka keberatan Pembanding/Penggugat yang pada intinya "menyatakan ada Kesalahan Formal dalam persidangan terkait dengan pergantian anggota majelis hakim dalam perkara aquo" seharusnya disampaikan secara hirarki oleh Pembanding/Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

4. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding/Penggugat ajukan *angka 1 huruf A*, dimana dalam perkara aquo Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun mediasi tersebut dinyatakan gagal karena Pembanding/Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Terbanding/Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak mau bercerai. Sehingga proses persidangan atas perkara tersebut dilanjutkan.

Dalam proses mediasi tersebut NI MADE PURNAMI, SH, MH telah ditunjuk sebagai Hakim mediator yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Pada saat penunjukan NI

Hal : 11 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai hakim mediator NI MADE PURNAMI, SH, MH berkedudukan sebagai hakim pengganti untuk menggantikan I WAYAN MERTA, SH, MH yang sedang berhalangan hadir.

Penujukan NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai hakim mediator yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim I Gde Ginarsa, SH TELAH TEPAT DAN BENAR karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahkan pada saat penunjukan NI MADE PURNAMI, SH, MH sebagai hakim mediator Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan. Hal mana juga telah diakui oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding halaman 3 alinea ke-4;

5. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka dalam perkara ini NI MADE PURNAMI, SH, MH tidak memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan karena faktanya NI MADE PURNAMI, SH, MH baik selaku hakim pengganti sementara untuk menggantikan I WAYAN MERTA, SH, MH maupun hakim mediator dalam perkara aquo.

6. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ada hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, Tertanggal 5 Desember 2018 karena faktanya, NI MADE PURNAMI, SH, MH selaku hakim mediator telah bersikap netral dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan mediasi.

7. Bahwa selain itu, NI MADE PURNAMI, SH, MH tidak dapat dikatakan telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/ 2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, tertanggal 8 April 2009 karena faktanya :

KETUA MAJELIS HAKIM TELAH BERPRILAKU JUJUR, dimana sebelum persidangan dimulai Ketua Majelis hakim yang bernama I Gde Ginarsa, SH telah menyampaikan terlebih dahulu bahwa anggota majelis hakim yang bernama I WAYAN MERTA, SH, MH digantikan untuk sementara oleh NI MADE PURNAMI, SH, MH karena berhalangan hadir.

Hal : 12 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

591/Pdt.G/2017/PN.Dps, Tertanggal 5 Desember 2018 dengan tegas telah disebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah dilakukan pada Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH, MH dan I Wayan Merta, SH, MH masing-masing sebaai Hakim anggota.

Berdasarkan hal tersebut maka maka patut dan adil Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

KEBERATAN PEMBANDING MERUPAKAN PENGULANGAN DARI DALIL-DALIL GUGATAN PEMBANDING

1. Bahwa setelah dicermati ternyata keberatan yang Pembanding/Penggugat sampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari gugatan Pembanding/Penggugat Register perkara Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, tertanggal 21 Juli 2017, *dimana baik dalam gugatan maupun memori bandingnya Pembanding/Penggugat lebih menekankan pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;*

2. Bahwa menurut Terbanding/Tergugat gugatan yang Pembanding/Penggugat ajukan adalah merupakan hal yang sangat prematur karena harus dibuktikan tentang adanya pertengkaran secara terus menerus dan berlangsung lama sesuai dengan pasal 19 huruf b dan pasal 19 huruf f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG/Pasal1866 KUHPerdara maka pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari : Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Dan dalam persidangan perkara Nomor : 591/Pdt.G/ 2017/PN.Dps, tertanggal 21 Juli 2017 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada Pembanding/Penggugat maupun

Hal : 13 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembanding/Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahkan pada saat Terbanding/Tergugat mendapat giliran untuk mengajukan bukti surat, Pembanding/Penggugat kembali mengajukan permohonan agar diperkenankan mengajukan bukti tambahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya memberikan kesempatan baik kepada Terbanding/Tergugat maupun kepada Pembanding/Penggugat untuk mengajukan bukti tambahan.

MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING

3 Bahwa keberatan yang Pembanding/Penggugat sampaikan dalam Memori Banding sangatlah subyektif, dimana menurut Terbanding/Tergugat wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak bertanya lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat karena dalam perkara ini majelis Hakim telah paham dan mengerti dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Sesuai dengan fakta yang ada ternyata 2 (dua) orang saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan yang masing-masing bernama : A. A Istri Anom dan Cokorde Ketut Bagus tidak memiliki nilai pembuktian apapun karena faktanya saksi A. A Istri Anom dan saksi Cokorde Ketut Bagus TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS DAN BERLANGSUNG LAMA sesuai dengan pasal 19 huruf b dan pasal 19 huruf f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. \ Dalam persidangan saksi A. A Istri Anom dan saksi Cokorde Ketut Bagus dengan tegas menerangkan :

- *Bahwa saksi A. A Istri Anom dan Cokorde Ketut Bagus tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri segala peristiwa hukum yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat karena saksi A. A Istri Anom dan Cokorde Ketut Bagus hanya mendengar pertengkaran dan perpecahan tersebut dari Pembanding/Penggugat. Sehingga tergolong saksi "Testimonium de auditu"*
- *Bahwa Para saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab perpecahan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat karena Pembanding/Penggugat tidak menceritakan*

Hal : 14 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyelesaian perkara tersebut baik kepada saksi A. A Istri Anom

maupun saksi Cokorde Ketut Bagus

- Selain itu, dalam persidangan saksi Cokorde Ketut Bagus juga menerangkan bahwa saksi tinggal di Mataram.
- Bahkan dengan tegas saksi A. A Istri Anom dan saksi Cokorde Ketut Bagus **SANGAT BERHARAP PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BISA KEMBALI MEMBINA HUBUNGAN RUMAH TANGGANYA DAN TIDAK MENGINKAN**

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara maka keterangan yang disampaikan oleh saksi A. A Istri Anom dan saksi Cokorde Ketut Bagus tergolong **SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU** yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Pada hal seharusnya Pembanding/Penggugat paham bahwa keterangan yang diberikan dipersidangan didasarkan atas sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum seperti keterangan berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatunnya keterangan saksi A. A Istri Anom dan saksi Cokorde Ketut Bagus tidak perlu dipertimbangkan secara berlebihan karena keterangan tersebut tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian apapun.

BAIK SEBELUM MAUPUN SESUDAH PERKARA INI DIPUTUS HUBUNGAN PEMBANDING DENGAN TERBANDING TETAP HARMONIS, RUKUN DAN BAHAGIA

4. Bahwa dalam hal ini perlu Terbanding/Tergugat tegaskan bahwa gugatan ini seharusnya dibuktikan secara formal maupun materiil tentang peristiwa pertengkaran dan percekcoakan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya.

Akan tetapi, sesuai dengan fakta yang ada baik bukti surat maupun saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan **TERNYATA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERCEKCOAKAN ANTARA PEMBANDING/PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/TERGUGAT.**

Justru dalam persidangan Terbanding/Tergugat yang berhasil membuktikan bahwa **"HUBUNGAN PEMBANDING/ PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/TERGUGAT HARMONIS, RUKUN DAN BAHAGIA"**.

Hal : 15 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi I KETUT MUKA dan Saksi NI KADEK JATI

tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti surat yang Terbanding/Tergugat ajukan yaitu :

- Bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Tertanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ida Bagus Indra Hartawan
- Bukti T-7 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ida Bagus Surya Krisnawan

Dan didukung juga dengan saksi yang Pembanding/ Penggugat ajukan yaitu A. A Istri Anom dan Cokorde Ketut Bagus yang dengan tegas dalam persidangan menyampaikan HARAPANNYA : "AGAR PEMBANDING/ PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/ TERGUGAT BISA KEMBALI MEMBINA HUBUNGAN RUMAH TANGGANYA DAN TIDAK MENINGINKAN TERJADINYA PERCERAIAN ANTARA PEMBANDING/ PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/ TERGUGAT";

6. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini Terbanding/Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa Pasca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, Tertanggal 5 Desember 2017 dibacakan hubungan rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat JUGA MASIH TETAP HARMONIS, RUKUN DAN BAIK-BAIK SAJA. Hal tersebut Terbanding/Tergugat buktikan dengan :

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDA BAGUS INDRA HARTAWAN Tertanggal 29 Januari 2018 yang Terbanding/Tergugat beri tanda Bukti T-8 (terlampir).
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh IDA BAGUS SURYA KRISNAWAN Tertanggal 30 Januari 2018 yang Terbanding/Tergugat beri tanda Bukti T-9 (terlampir).
- Dokumentasi/foto-foto kebersamaan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang Terbanding/Tergugat beri tanda Bukti T-10

Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Hubungan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tetap harmonis dan rukun bahkan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dengan tetap tinggal bersama-sama di rumah yang beralamat di Jl. Gunung Batur No. 84, Banjar Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan

Hal : 16 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terbanding/Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya baik kewajiban jasmani dan rohani;
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT DAN BENAR TERKAIT DENGAN BUKTI SURAT PEMBANDING

7. Bahwa Terbanding/Tergugat juga menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding huruf B angka 2 karena faktanya dari 9 (sembilan) buah bukti surat yang Pembanding/Penggugat ajukan **TERNYATA TIDAK ADA SATU BUKTI SURATPUN YANG DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERCEKOKAN ANTARA PEMBANDING/PENGGUGAT DENGAN TERBANDING/TERGUGAT.** Dan perlu Terbanding/Tergugat tegaskan bahwa Bukti Surat Pembanding/Penggugat dengan tanda Bukti P-6 dan Bukti P-7 hanya membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat selaku Kepala Keluarga telah bertanggung jawab dan memiliki itikad baik untuk terus membina rumah tangga antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat agar tetap rukun dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Begitu pula dengan Bukti P-9 yang Pembanding/Penggugat ajukan juga tidak ada relevansinya dan sama sekali tidak bisa membuktikan adanya pertengkaran atau percekocokan sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya;

8. Bahwa Bukti P-6 dan Bukti P-7 dan Bukti P-9 juga telah dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Tergugat dengan mengajukan :
- (a) Bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Tertanggal 19 Oktober 2017
 - (b) Bukti T-7 berupa Surat Pernyataan Tertanggal 20 Oktober 2017
- Yang pada intinya menerangkan bahwa memang benar hubungan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat berjalan rukun dan bahagia bahkan Terbanding/Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Dan sampai saat ini Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih tetap tinggal bersama-sama di rumah yang beralamat di Jl. Gunung Batur No. 84, Banjar Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Selain itu, IDA BAGUS INDRA HARTAWAN dan IDA BAGUS SURYA KRISNAWAN selaku anak kandung Penggugat dengan Tergugat menginginkan Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat

Hal : 17 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali dapat diunduh oleh Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusannya.

Bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan Keterangan Saksi yang Terbanding/Tergugat ajukan yaitu Saksi I KETUT MUKA dan Saksi NI KADEK JATI, yang dengan tegas menerangkan :

“Bahwa benar hubungan Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat baik-baik saja, rukun dan tidak terjadi pertengkaran/percekcokan antara Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dan sampai saat ini Pemanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih tetap tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Gunung Batur No. 84, Banjar Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar”;----

9. Bahwa perlu Terbanding/Tergugat tegaskan bukti surat maupun saksi-saksi yang Pemanding/Penggugat ajukan juga tidak bisa membuktikan telah terjadi pisah ranjang secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun, malah sebaliknya Saksi I KETUT MUKA dan Saksi NI KADEK JATI, yang Terbanding/Tergugat ajukan TELAH MEMBUKTIKAN bahwa ;

– *Bahwa Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat masih tetap tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Gunung Batur No. 84, Banjar Penyaitan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar*

– *Bahwa benar Terbanding/Tergugat mempunyai rumah lebih dari 1 (satu) karena itu Pemanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat kadang-kadang tinggal di Batu Karu dan kadang-kadang tinggal di Gunung Batur.*

Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat yang bernama A. A Istri Anom serta Bukti Surat T.6 dan Bukti Surat T.7 yang Terbanding/Tergugat ajukan;

III. KESIMPULAN

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Terbanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Memori Banding Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Hal : 18 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mengemukakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

591/Pdt.G/2017/PN.Dps, Tertanggal 5 Desember 2018;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Atau :

Apabil Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anak Agung Istri Anom Wardani (Ibu kandung dari Penggugat) dan Cokorda Bagus Arimbawa (Adik Penggugat beda Ibu) yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 bulan dan sekarang Penggugat tinggal dirumah ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah suaminya dan tidak pernah cerita masalahnya kepada ibu Penggugat (ibu kandungnya) akan tetapi Penggugat hanya menangis.
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah sering di cari Tergugat tetapi Penggugat tidak mau kembali, setelah ditanyakan mengatakan biar tenang dulu.
- Bahwa pada 3 bulan yang lalu pernah digugat cerai oleh Tergugat tetapi kemudian kumpul lagi dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena alasan perkecokan dan ada masalah pekerjaan dan masalah waktu dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya dan saksi (Cokorda Bagus Arimbawa) mendengar keterangan dari Penggugat sering cecok.
- Bahwa mendengar dari Penggugat yang pernah digugat cerai oleh Tergugat dan perkara dicabut dan telah dinasehati oleh saksi Anak Agung Istri Anom Wardani namun Tergugat tidak berubah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 anak ;

Hal : 19 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keberadaan 2 (dua) orang saksi Penggugat Anak Agung Istri Anom Wardani dan Cokorda Bagus Arimbawa adalah sebagai pihak keluarga dan dalam perkara perceraian keluarga wajib didengar dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa keluarga dimuka persidangan akan berusaha sangat obyektif dalam memberi keterangan.

Menimbang, bahwa dari ke 2 saksi tersebut menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan Penggugat pernah digugat cerai oleh Tergugat akan tetapi akhirnya gugatan dicabut karena dicapai kesepakatan (bukti P.7) dan dalam perjalanan rumah tangganya kembali ada permasalahan dan Penggugat pergi meninggalkan rumah suami dan tinggal bersama ibu kandung Penggugat (saksi Anak Agung Istri Anom Wardani) sejak 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah pergi dari rumah meninggalkan suami dan oleh Tergugat (Suami) telah diminta untuk kembali tetap saja Penggugat tidak bersedia kembali untuk tinggal bersama – sama dengan Tergugat bertempat tinggal bersama (bukti P.1) serta tekanan psikis yang dialami Penggugat dengan fakta Penggugat menangis ketika berada di rumah ibu kandungnya dan bersikap tetap dirumah ibu kandungnya supaya merasa tenang dulu dan hal yang demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai bentuk adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam kehidupan tinggal bersama sebagai suami istri untuk hidup dalam keharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan sudah tidak dapat beretikad baik mewujudkan ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38, huruf b,39 (ayat 1 dan 2) Undang – Undang No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jucto Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pertimbangan tersebut diatas, secara hukum beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995,

Hal : 20 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 19/2018/PT.DPS, dinyatakan putus karena " PERCERAIAN " sehingga Petitum No : 2 Patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap petitum No.3 apakah Penggugat dapat ditetapkan untuk menjadi wali dan berhak mengasuh anak ketiga hasil dari perkawinan yakni IDA AYU AGUNG SRI UTAMI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 441/Ist.DB/JP/2000;

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa seorang anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau perwalian sampai si anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa anak ke 3 bernama IDA AYU AGUNG SRI UTAMI lahir di Denpasar pada tanggal 12 Agustus 1999 (bukti P.5) saat ini sudah mencapai umur lebih dari 18 (delapan belas) tahun (bukti P5), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk petitum No.3 beralasan secara hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dihubungkan dengan Pasal 40 Undang – Undang No : 23 Tahun 2006, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk memperbaiki redaksi terhadap petitum No.4 menjadi memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/dicatat di register, sehingga petitum No.4 beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 Desember 2017, Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang menyebutkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal : 21 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksana Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 591/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 5 Desember 2017.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 521/DB/1995, tertanggal 19 September 1995, dinyatakan putus karena "PERCERAIAN";
3. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat diregister ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEHEL K.SANDAN,S.H.,M.H. dan Dr. SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum.. masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 30 Januari 2018, Nomor : 19/Pen.Pdt/2018/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta dengan didampingi oleh I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,- sebagai Panitera

Hal : 22 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri kedua belah pihak

yang berperkara ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

DEHEL K.SANDAN,S.H.,M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum..

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 17 Mei 2018

Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.MHum

NIP : 19570827 198603 1 006

Hal : 23 Dari 23 Hal, Perkara No : 19/Pdt/2018/PT.DPS